

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kota Payakumbuh)

Harisman Hakim^{1*}, Rina Asmeri², Andre Bustari³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

²Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

³Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: harismanhakim@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaataan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh di Propinsi Sumatera Barat baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan dari penyebaran kuesioner dengan skala likert pada Pemerintah Kota Payakumbuh 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai penyusun keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penyusun Kebijakan Keuangan, Sekretariat Daerah selaku penanggungjawab dalam penggunaan Keuangan dan Inspektorat sebagai pengawas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebanyak 43 (empat puluh tiga) responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik inklusif sampling sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesisnya menggunakan uji t dan uji f. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Secara simultan Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaataan pada Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan, Peraturan Perundangan, Kinerja

Abstract: This study aims to determine whether the Implementation of Financial Accountability and Compliance with Laws and Regulations have an effect on the Performance Accountability of Payakumbuh City Government Agencies in West Sumatra Province, both partially and simultaneously. The type of data used in this study is qualitative data that is quantified from the distribution of questionnaires with a Likert scale to the Payakumbuh City Government 4 Regional Apparatus Organizations (OPD) in the Payakumbuh City Government, namely the Regional Finance Agency (BKD) as the financial compiler, the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) as the Financial Policy compiler, the Regional Secretariat as the person responsible for the use of Finance and the Inspectorate as the supervisor of the Performance Accountability of Regional Government Agencies as many as 43 (forty-three) respondents. The sampling technique uses an inclusive

sampling technique according to predetermined criteria. The analysis method used in this study is multiple linear regression analysis and the hypothesis testing uses the t-test and f-test. The results of this study indicate that partially the Implementation of Financial Accountability has an effect on the Performance Accountability of Regional Government Agencies. Compliance with Legislation has an effect on the Performance Accountability of Regional Government Agencies. Simultaneously, the Implementation of Financial Accountability and Compliance with Legislation have a significant effect on the Performance Accountability of Regional Government Agencies in four Regional Apparatus Organizations (OPD) in the Payakumbuh City Government.

Keywords: *Financial Accountability, Legislation, Performance*

PENDAHULUAN

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah keuangan dan non keuangan (BPKP, 2002). Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik good governance berkenaan dengan (1) participation; (2) rule of law; (3) transparency; (4) responsiveness; (5) consensus orientation; (6) equity; (7) effectiveness and efficiency; dan (8) strategy vision (Mardiasmo, 2002; UNDP dalam LAN, 2000).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Penelitian Soleman (2017) menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan ketaatan pada peraturan perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Propinsi Maluku Utara.

Selain itu oleh Wardini (2018) juga menyatakan bahwa penerapan good corporate governance yang salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja perusahaan, baik sektor publik atau swasta. Ini menyatakan bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas dalam sektor publik guna meningkatkan kinerja ataupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Disamping faktor-faktor di atas, diperlukan juga suatu landasan hukum agar setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja. Menurut Soleman (2017) saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan dibidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi dibidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya good governance, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang- Undang Nomor: 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah, salah satunya terjadi pada salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas LKPD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan nomor 82.a/S/XVIII.PEK/08/2018, tanggal 11 Agustus 2018 dan Laporan atas Kepatuhan dengan nomor 82.c/S/XVIII.PEK/08/2018, tanggal 11 Agustus 2018.

Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut:

Pembukaan rekening kas milik daerah tidak didukung kesepakatan dengan pihak bank yang ditunjuk pemerintah daerah; Terdapat rekening-rekening giro atas nama jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh yang tidak termasuk dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2017; Pemerintah Kota Payakumbuh belum menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; Administrasi manajemen kas pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh kurang tertib.

Dari temuan-temuan BPK tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan dan ketaatan instansi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengimplementasikan penyusunan LAKIP masih belum maksimal. Hal ini tentu menimbulkan dampak negatif kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya dapat menjadikan hasil temuan BPK tersebut sebagai pembelajaran atas kinerja yang menjadi tanggung jawab mereka dalam proses akuntabilitas. Sehingga nantinya ini akan menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah Kota Payakumbuh kedepannya, tentunya dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Payakumbuh.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ferida Ovy Wulandari (2018) di Kabupaten Karanganyar untuk mengetahui praktik akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) objek penelitian, yaitu Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh (2) Variabel Independen yang diteliti berbeda dalam penelitian ini, (3) waktu dan tempat dalam melakukan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang berbeda, memungkinkan terjadinya beberapa perubahan dan peningkatan, baik dalam kondisi perekonomian, sosial, politik, dan budaya di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin menguji kembali pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic (LAN, 2013).

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban hasil kerja seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan

kepadanya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Penerapan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal (2015) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standar pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.


Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Keuangan negara yang dikelola dalam pemerintahan, harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 dan Undang-undang APBN. Pemerintah diharuskan membuat pertanggungjawaban keuangan negara. Pertanggungjawaban keuangan negara tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh pemerintah atas

penggunaan keuangan negara yang diperoleh dari rakyat dan untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Menurut Soleman (2017) saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya good governance, yaitu Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang –Undang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Akuntansi dan kaitannya dengan hukum telah dikemukakan oleh Pamungkas (2005:62), mereka berpendapat bahwa pengaruh hukum dan perkembangan akuntansi sangatlah berkaitan erat. Sistem hukum yang berlaku disuatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut Civil Law atau Common Law. Dengan civil law maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, common law segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: diolah sendiri (2021)

Pengembangan Hipotesa

Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu- individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control, terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Teguh Arifiyadi, SH, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Penelitian Soleman (2017) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan terhadap perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Selain itu oleh Wulandari (2018) juga menyatakan bahwa penerapan Good Corporate Governance yang salah satu prinsipnya adalah penerapan akuntabilitas keuangan akan mempengaruhi kinerja perusahaan, baik sektor publik atau swasta. Ini menyatakan bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas dalam sektor publik guna meningkatkan kinerja ataupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut civil law atau common law. Dengan civil law maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, common law segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum (Mardiasmo, 2015:62).

Dalam penelitiannya, Soleman (2017) berpendapat bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan terhadap perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan fakta penelitian yang terkait, Suryadi (2016) dengan penelitiannya tentang model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak : suatu survei di wilayah Jawa Timur menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Penelitian Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015) menghasilkan penelitian bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic (LAN, 2013).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, hal ini sesuai dengan konsep (New Public Management). Namun dengan diterbitkan penetapan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan basis akrual paling lambat tahun 2015.

Penelitian yang dilaksanakan Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan pada peraturan perundangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, Yurisca Febriyanty dan Tri, Jatmiko Wahyu Prabowo (2015) hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa bahwa penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden, baik secara tatap muka maupun melalui telepon. Ada tiga jenis wawancara, yaitu: (a) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpatokan pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti; (b)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa berpatokan pada pedoman wawancara; (c) Wawancara kombinasi adalah wawancara yang dilakukan dengan cara menggabungkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur berupa buku, journal, berita, dan artikel blog di internet yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menguunakan teknik pengumpulan data dengan kuisisioner. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan/ Pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Dimana pertanyaan/ pernyataan dibuat berdasarkan variabel-variabel sesuai lingkup penelitian.

Jenis Data

Jenis Data yang diperoleh peneliti adalah data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

Sumber Data

Data Primer, berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dokumen/arsip perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, dan struktur organisasi. Data diperoleh melalui wawancara langsung kepada Biro Administrasi Umum dan Keuangan dibantu oleh staf pegawai.

Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dari luar perusahaan, seperti literature buku-buku teks, tulisan ilmiah atau referensi lain yang mendukung data primer pada penulisan ini. Data yang berupa angka-angka yang dapat diperoleh melalui dokumen perusahaan seperti data operasional perusahaan dan laporan keuangan instansi. Data diperoleh melalui wawancara kepada setiap OPD dalam unit kerja Pemerintah Kota Payakumbuh.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi Organisasi Perangkat Daerah mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kota Payakumbuh di Propinsi Sumatera Barat. Untuk itu populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai penyusun keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penyusun Kebijakan Keuangan, Sekretariat Daerah selaku penanggungjawab dalam penggunaan Keuangan dan Inspektorat sebagai pengawas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Responden yang akan ditemui pada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 43 (empat puluh tiga) responden dengan rincian adalah : (1) Badan Keuangan Daerah (BKD) sebanyak 19 responden ; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebanyak 12 responden; (3) Sekretariat Daerah sebanyak 8 responden; (4) Inspektorat sebanyak 4 responden.

Sampel

Pada penelitian ini menggunakan pengambilan sampel dengan Total Sampling Yang akan dijadikan sampel penelitian ini.

Metode Analisa

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum dan range. Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai perkembangan variabel-variabel dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, maka dapat dilakukan dengan analisis grafik atau uji statistik Ghozali (2012) dalam penelitian ini digunakan uji statistik yaitu Kolmogorov-Smirnov test (Uji K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 = Data residual berdistribusi normal

H_a = Data residual tidak berdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

- Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka H_0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
- Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara statistik maka H_0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2012), uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF). Ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah:

- a) Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
- b) Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2012). Deteksi ada tidaknya gejala Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glesjer.

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang dipakai dalam menganalisis variabel-variabel dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda. Regresi linier berganda yaitu suatu model linier regresi yang variabel dependennya merupakan fungsi linier dari beberapa variabel bebas Ghozali (2014). Regresi linier berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel

yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Teknik analisis ini sangat dibutuhkan dalam berbagai pengambilan keputusan baik dalam perumusan kebijakan manajemen maupun dalam telaah ilmiah. Analisis regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis) ini digunakan untuk menguji pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaataan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen dihitung dengan menggunakan persamaan garis regresi (model regresi) berganda berikut Ghozali (2012):

$$AKP = a + \beta_1PAK + \beta_2KPP + e$$

Keterangan

AKP = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

A = konstanta

$\beta_1, 2,$ = koefisien regresi

PAK = Penerapan Akuntabilitas Keuangan

KPP = Ketaataan pada Peraturan Perundangan

E = standar error

Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Sofar Silaen, dkk (2013, hal 227) koefisien determinasi (KD) juga disebut koefisien penentu (KP) adalah kuadrat dari nilai koefisien korelasi, artinya perubahan variabel dependen (variabel Y) yang disebabkan variabel independen (variabel X) adalah sebesar kuadrat koefisien korelasi (R²). Koefisien determinasi ini mengetahui seberapa besar variabel X menjelaskan variabel Y, sedangkan sisanya atau selisihnya dari 100% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti.

Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 atau dinotasikan $0 \leq KD \leq 1$ dengan rumus sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

Metode Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji t adalah Pengujian secara parsial menggunakan uji t (pengujian signifikansi secara parsial). Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah Ghozali (2012).

Hipotesa statistik dalam penelitian ini adalah:

Ho: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Ha: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$, variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Ha akan diterima jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (α). Sign Propabilitas $t < 0,05$.

- Jika nilai sign $t < \alpha = 0,05$ maka Ho ditolak Ha diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan daripada variabel bebas (X1, X2 dan X3) terhadap variabel terikat (Y).
- Jika nilai sign $t > \alpha = 0,05$ maka Ho diterima Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan daripada variabel bebas (X1, X2 dan X3) terhadap variabel terikat (Y).

Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat apakah semua variable-variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variable dependen (Ghozali;2012). Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol.

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Apabila nilai sign $F < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat secara simultan pengaruh yang signifikan daripada variabel X_1 (Penerapan Akuntabilitas Keuangan); dan variabel X_2 (Ketaatan pada Peraturan Perundangan); terhadap variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah).

Apabila nilai sign $F > \alpha = 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya terdapat secara simultan pengaruh yang signifikan daripada variabel X_1 (Penerapan Akuntabilitas Keuangan); dan variabel X_2 (Ketaatan pada Peraturan Perundangan); terhadap variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Identitas

Deskripsi profil responden terdiri dari umur, jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut adalah tabel yang menunjukkan profil responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini:

Umur

Data responden berdasarkan karakteristik umur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1. Karakteristik Umur Responden

No.	Klasifikasi Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	< 35 tahun	5	11,63
2	36 - 46 tahun	13	30,23
3	> 46 tahun	25	58,14
Total		43	100

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 35 tahun sebanyak 5 orang dengan persentase 11,63%, 36-46 tahun sebanyak 13 orang dengan persentase 30,23%, dan besar dari 46 tahun sebanyak 25 orang dengan persentase 58,14%.

Jenis Kelamin

Data responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Perempuan	14	32,56
Laki-Laki	29	67,44
Total	43	100

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa responden paling banyak berjumlah 29 responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 67,44%. Responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 14 responden dengan persentase 32,56%.

Pendidikan Terakhir

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari responden maka, diperoleh informasi pendidikan terakhir responden sebagai berikut:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	%
SMA/ SMK	3	6,98
D3	9	20,93
Strata 1	29	67,44
Strata 2	2	4,65
Total	43	100%

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan pegawai dalam menganalisa sebuah pekerjaan. Pegawai yang berpendidikan rendah akan sulit mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Karakteristik tingkat pendidikan adalah empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh adalah 3 orang (6,98%) memiliki tingkat pendidikan tamatan SMA sederajat, 9 orang (20,93%) tamatan D3, S1 tercatat sebanyak 29 orang (67,44%) dan S2 tercatat sebanyak 2 orang (4,65%). Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai masih tergolong tinggi dilihat sebesar 67,44% yaitu dengan pendidikan terakhir S1.

Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Berikut hasil pengujian validitas masing-masing variabel penelitian:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X1)

Item Pernyataan	Batas Nilai Valid	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	0,235	0,595	Valid
2	0,235	0,584	Valid
3	0,235	0,547	Valid
4	0,235	0,655	Valid
5	0,235	0,723	Valid
6	0,235	0,635	Valid
7	0,235	0,495	Valid
8	0,235	0,549	Valid
9	0,235	0,493	Valid

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan semua item Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X1) 1 sampai item Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X1) 9 adalah valid dimana nilai correlated item total

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X2)

Item Pernyataan	Batas Nilai Valid	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	0,235	0,628	Valid
2	0,235	0,787	Valid
3	0,235	0,746	Valid
4	0,235	0,571	Valid
5	0,235	0,823	Valid
6	0,235	0,731	Valid
7	0,235	0,561	Valid
8	0,235	0,775	Valid
9	0,235	0,807	Valid

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan semua item Ketaatan pada Peraturan Perundangan 1 sampai item Ketaatan pada Peraturan Perundangan 9 adalah valid dimana nilai correlated item total

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)

Item Pernyataan	Batas Nilai Valid	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	0.235	0,471	Valid
2	0.235	0,624	Valid
3	0.235	0,635	Valid
4	0.235	0,394	Valid
5	0.235	0,532	Valid
6	0.235	0,575	Valid
7	0.235	0,516	Valid
8	0.235	0,576	Valid
9	0.235	0,451	Valid
10	0.235	0,696	Valid

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan semua item Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 sampai item 10 adalah valid dimana nilai correlated item total correlation > 0.235.

b. Uji Reliabilitas

Berikut hasil pengujian realibilitas masing-masing variabel penelitian :

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	CA	Keterangan
Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X1)	0,753	Reliabilitas
Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X2)	0,918	Reliabilitas
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y)	0,937	Reliabilitas

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan bahwa semua item Pernyataan realibel. Semua variabel realibel disebabkan karena hasil correlated total item corelation besar dari 0,301 (untuk n=43 r table = 0.235).

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan pengolahan data oleh peneliti diperoleh informasi bahwa skor rata-rata variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di pada Pemerintah Kota Payakumbuh terdiri dari 9 pertanyaan, dimana nilai rata-rata 3,65 dengan Tingkat Capaian Responden (TCR) sebesar 72,92%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di pada Pemerintah Kota Payakumbuh dalam kategori Baik.

Berdasarkan pengolahan data oleh peneliti diperoleh informasi bahwa skor rata-rata variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di pada Pemerintah Kota Payakumbuh terdiri dari 9 pertanyaan, dimana nilai rata-rata 3,73 dengan Tingkat Capaian Responden (TCR) sebesar 74,63%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di pada Pemerintah Kota Payakumbuh dalam kategori Baik.

Berdasarkan pengolahan data oleh peneliti diperoleh informasi bahwa skor rata-rata variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di pada Pemerintah Kota Payakumbuh terdiri dari 10 pertanyaan, dimana nilai rata-rata 4,07 dengan Tingkat Capaian Responden (TCR) sebesar 81,40%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di pada Pemerintah Kota Payakumbuh dalam kategori Sangat Baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Adapun hasil pengolahan data untuk uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

N	Residual	43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.06628950
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.063
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200c,d

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Dari Tabel 8 diketahui bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) untuk unstandardized residual sebesar 0,200, dapat disimpulkan bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) dalam penelitian ini nilainya lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan pada penelitian yaitu (Sig = 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian berdistribusi normal, dengan demikian analisis regresi linear berganda dapat dilaksanakan karena data telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAK	0.625	1.600
KPP	0.780	1.282

Sumber: Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan hasil olahan data untuk uji multikolinieritas sebagaimana terlihat pada tabel 9 di atas diketahui bahwa nilai tolerance dari Collinearity Statistics mendekati 1 (satu) dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk semua variabel bebas di bawah 10 (sepuluh). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara sesama variabel bebas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian ini tidak mengalami kasus multikolinieritas sehingga pengolahan data dengan regresi linear berganda dapat dilanjutkan, karena tidak terdapat kasus multikolinieritas antara sesama variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 2.



Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas
 Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan Gambar 2 ditemukan penyebaran data tidak teratur, hal tersebut terlihat pada plot yang menyebar atau terpencar dan tidak membentuk pola tertentu, hal ini dapat disimpulkan tidak ada terjadi kasus heterokedastisitas, maka dapat disimpulkan tidak ada terjadi heterokedastisitas maka penelitian dapat dilanjutkan. Selanjutnya dilakukan juga mendeteksi ada tidaknya gejala Heteroskedastisitas dengan uji glesjer.

Tabel 10. Hasil Uji Heterokedastisitas

	t	Sig.
1 (Constant)	2,861	,006
Representativeness	-,467	,642

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus heterokedastisitas karena memiliki nilai sig 0,642 (>0,05).

Analisis Data

Uji Regresi Linier Berganda

Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKP) Pada adalah empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh sehingga model persamaan regresi pada Tabel 11 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

	Model	B	Std. Error
1	(Constant)	7.719	6.332
	PAK	.897	.156 .518
	KPP	.483	.121 .455

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka didapat persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKP) Pada adalah empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai berikut:

$$AKP = 7,719 + 0,897PAK + 483KPP + e$$

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh, maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 7,719 yang berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas yang terdiri dari Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan, yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, maka besarnya

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah 7,719 satuan.
2. Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dengan koefisien regresi Penerapan Akuntabilitas Keuangan dari perhitungan linier berganda dapat dilihat sebesar 0,897 maksudnya adalah jika setiap kenaikan satu satuan Penerapan Akuntabilitas Keuangan akan menyebabkan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebesar 0,897 satuan, asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.
 3. Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan mempunyai pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dengan koefisien regresi sebesar 0,483, yang artinya apabila Ketaatan pada Peraturan Perundangan meningkat sebesar satu satuan, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,483 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

Uji Koefisien Determinan

Tabel 12. Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818a	.669	.654	6.191

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Menurut Ghozali (2016:126), Nilai R² memiliki nilai interval antar 0 sampai 1 semakin besar R² (mendekati 1), maka semakin baik pula hasil untuk model tersebut dan semakin mendekati 0, maka independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen ($0 \leq R^2 \leq 1$). Besar nya nilai adjusted R² sebesar 0,654 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 65,4% sedangkan sisanya 34,6 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan uji t pada tabel 13 dibawah ini:

Tabel 13 Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

	t	sig
(Constant)	1.219	.227
PAK	5.740	.000
KPP	4.684	.001

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Dari ketiga variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi ditemukan hasil sebagai berikut:

Uji t Penerapan Akuntabilitas Keuangan (PAK) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

1. Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.16 variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan (PAK) secara statistik menunjukkan hasil sebagai berikut: dimana nilai thitung 5,740 dan nilai (sig = 0,000 < 0,05). Dengan df = 43-1= 42 diperoleh ttabel sebesar 1.997, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa thitung > ttabel atau 5,740 > 1.997, Maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan (PAK) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh. Uji t Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

2. Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.16 variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) secara statistik menunjukkan hasil sebagai berikut: dimana nilai thitung 4.684 dan nilai (sig = 0,001 < 0,05). Dengan df = 43-1= 42 diperoleh ttabel sebesar 1.997, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa thitung > ttabel atau 4.684 > 1.997, Maka H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

Uji Simultan (Uji F)

Berikut adalah tabel ANOVA pada tabel 14 di bawah ini:

Tabel 14. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	F	Sig.
1	Regression	43.831	.000b

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan tabel 14 di atas nilai Fhitung diperoleh 43.831 dengan tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H3 diterima dan nilai Fhitung > Ftabel (43.831 > 2.74) dengan nilai Ftabel df: F (k ; n-k) atau F (2; 43-2) = 2.74. Dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Penerapan Akuntabilitas Keuangan (PAK) secara statistik menunjukkan hasil sebagai berikut: dimana nilai t hitung 5,740 dan nilai (sig = 0,000 < 0,05). Dengan df = 43-1= 42 diperoleh ttabel sebesar 1.997, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa thitung > ttabel atau 5,740 > 1.997, Maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan (PAK) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

Menurut Teguh Arifiyadi, SH (2018) Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu- individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control, terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Dapat diartikan bila terjadi peningkatan penerapan akuntabilitas keuangan pada suatu instansi pada Pemerintah Daerah Payakumbuh maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Soleman (2017) bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan terhadap perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sejalan juga dengan hasil penelitian Wulandari (2018) juga menyatakan bahwa penerapan Good Corporate Governance yang salah satu prinsipnya adalah penerapan akuntabilitas keuangan akan mempengaruhi kinerja perusahaan, baik sektor publik atau

swasta. Ini menyatakan bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas dalam sektor publik guna meningkatkan kinerja ataupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) secara statistik menunjukkan hasil sebagai berikut: dimana nilai t hitung 4.684 dan nilai $(sig = 0,001 < 0,05)$. Dengan $df = 43-1 = 42$ diperoleh t tabel sebesar 1.997, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa t hitung $>$ t tabel atau $4.684 > 1.997$, Maka H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

Menurut Mardiasmo (2015) Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut civil law atau common law. Dengan civil law maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, common law segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015) menghasilkan penelitian bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya hasil penelitian Soleman (2017) berpendapat bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan terhadap perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan fakta penelitian yang terkait, Suryadi (2016) dengan penelitiannya tentang model hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak : suatu survei di wilayah Jawa Timur menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak.

Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dapat dilihat pada Tabel 4.14 di atas nilai F hitung diperoleh 43.831 dengan tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_3 diterima dan nilai F hitung $>$ F tabel ($43.831 > 2.74$) dengan nilai F tabel $df: F(k; n-k)$ atau $F(2; 43-2) = 2.74$. Secara statistik dapat dihasilkan bahwa Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic (LAN, 2013).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, hal ini sesuai dengan konsep (New Public Management). Namun dengan diterbitkan penetapan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan basis akrual paling lambat tahun 2015.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan pada peraturan perundangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya didukung dengan hasil penelitian Sinaga, Yurisca Febriyanty dan Tri, Jatmiko Wahyu Prabowo (2015) hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa bahwa penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pada Hipotesa 1 dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan (PAK) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh. Maka secara statistik dapat dibuktikan dengan menunjukkan hasil sebagai berikut: dimana nilai thitung 5,740 dan nilai (sig = 0,000 < 0,05). Dengan df = 43-1= 42 diperoleh ttabel sebesar 1.997, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa thitung > ttabel atau 5,740 > 1.997.
2. Pada Hipotesa 2 dapat disimpulkan bahwa variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh. Maka secara statistik dapat dibuktikan dengan menunjukkan hasil sebagai berikut: dimana nilai thitung 4.684 dan nilai (sig = 0,001 < 0,05). Dengan df = 43-1= 42 diperoleh ttabel sebesar 1.997, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa thitung > ttabel atau 4.684 > 1.997.
3. Pada Hipotesa 3 dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh. Variabel Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan secara statistik menunjukkan hasil sebagai berikut: dimana Nilai Fhitung diperoleh 43.831 dengan tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai Ftabel df: F (k ; n-k) atau F (2; 43-2) = 2.74 sehingga nilai Fhitung > Ftabel (43.831 > 2.74).

Saran

1. Dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. Serta untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan penambahan variabel antara seperti dengan variabel moderasi, kontrol ataupun intervening yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, yaitu dengan mengambil semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Payakumbuh dan menambah jumlah responden yang merupakan pegawai bekerja di Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Penelitian ini menunjukkan bukti tentang pentingnya mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, tepat bagi para responden untuk selalu menjaga dan lebih meningkatkan Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan sehingga tidak menimbulkan faktor-faktor yang menurunkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sehingga berguna bagi para pegawai

- khususnya Pegawai bekerja di Pemerintah Kota Payakumbuh.
4. Bagi pimpinan Pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan terus dapat meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman akan pentingnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan memiliki sasaran program yang jelas, kesesuaian rencana dengan visi dan misi, pelaksanaan program dengan baik, pertanggungjawaban atau membuat laporan per kegiatan dan setiap periode, pengawasan yang baik dan pencapaian kinerja dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah sehingga bermanfaat untuk dijadikan salah satu hal yang dapat dipertimbangkan dalam membuat peraturan daerah.
 5. Para pimpinan diharapkan terus meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman terhadap dampak yang ditimbulkan oleh ketidakpastian lingkungan pada masa mendatang, sehingga apa yang terlebih dahulu sudah direncanakan dapat dijalankan dengan tepat.
 6. Bagi pegawai juga terus meningkatkan pemahaman akan kesadaran pentingnya melakukan pendelegasian wewenang dalam rangka meningkatkan kinerja mereka.

REFERENSI

- Arifiyadi, Teguh. 2018. Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia. Pusat Data Depkominfo.
- Bastian. Indra, 2016. Akuntansi Sektor Publik Indonesia. Edisi ke-2, Penerbit BPF, Yogyakarta.
- Bustami Bastian dan Nurlela, 2016. Akuntansi Biaya. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. BPK RI. 2008. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Untuk Tahun Anggaran 2007. Auditorat Utama Keuangan Negara V Perwakilan BPK RI di Pekanbaru.
- BPKP. 2002. Diskusi tentang Akuntabilitas, www.bpkp.go.id
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi II. PT Indeks, Jakarta. Hansen, Mowen R Don dan Maryanne M. 1997. Management Accounting. International Thomson Publishing Co. Ohio.
- Halim. Abdul, 2017. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia, 2002.
- Ihyaul Ulum, 2014. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UMM, Malang.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999, Tentang Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kieso, Weygant, Warfield, 2018. Intermediate Accounting. Edisi ke-12, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- LAN, BPKP. 2000. Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2013. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo. 2016. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Hal 1-17.
- Mardiasmo, 2015. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta. Mardiasmo, 2012. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mashun. Muhammad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi, 2017. Akuntansi Manajemen. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nurkhamid, Muhammad. 2018. Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 3, No. 1, 45-76.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta
- Priyatno, Duwi. 2018. Mandiri Belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) Untuk Analisis Data dan Uji Statistik Bagi Mahasiswa dan Umum. Mediakom. Yogyakarta.
- Pusdiklatwas BPKP.2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi 5. Jakarta.
- Saleh, Sirajudin H & Aslam Iqbal. 2015. Accountability The Endless Prophecy. Asian and Pacific Development Centre.
- Sadjiarto, Arja. 2015. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, 138-150.
- Standar Akuntansi Keuangan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Taswan, 2013. Akuntansi Perbankan (Transaksi dalam Valuta Rupiah) Edisi III, Penerbit November, Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2005.
- Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Undang –Undang Nomor: 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Undang –Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.